



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 160 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA MENGGER KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Membaca : Surat Camat Karanganyar Kabupaten Ngawi Tanggal
24 April 2025 Nomor : 400.10.2.2/172/404.619/2025 perihal
Usulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Mengger.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam
tugas dan fungsi pemerintahan Desa Mengger
Kecamatan Karanganyar, maka perlu dilakukan pergantian
Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan
Pangkat Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RAGIL PRASETYO sebagai Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara EDY KRISTANTO, S.E umur 50 tahun, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Karanganyar sebagai Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Karanganyar di Karanganyar;
2. Sdr. Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar;
3. Sdr. Ketua BPD Mengger Kecamatan Karanganyar.
-